



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu  
e-mail: [disdik\\_pringsewu@yahoo.co.id](mailto:disdik_pringsewu@yahoo.co.id) Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35372

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**  
**NOMOR : 420/ / / /D.01/DP3/2017**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL HANIF**  
**GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PRINGSEWU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
  2. Bahwa **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Hanif Gadingrejo** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
  3. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK;
  6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan Kepala **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Hanif Gadingrejo** Nomor: **23/SDIT.AH/II/2017** Tanggal 02 Februari 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Hanif Gadingrejo**

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan kepada :
1. Nama Sekolah : **Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Hanif Gadingrejo**  
Alamat : Jalan Hasanudin No. 363  
Kecamatan : Gadingrejo  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Dasar
  2. Kepala Sekolah : **ZUHANAHAH, S.Pd.I**
- Kedua : Izin Operasional Sekolah tersebut pada diktum pertama di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi anak usia SD di sekitarnya;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran sekolah dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (laporan bulanan, triwulan, dan tahunan).
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI PRINGSEWU  
PADA TANGGAL 22 Maret 2017  
KEPALA DINAS,



**Drs. TRI PRAWOTO, M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670906 198607 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gadingrejo
4. Arsip